



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk mengatur tata cara penerimaan sumbangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

- pengelolaan barang milik daerah;
12. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
  13. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

## BAB II TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

### Bagian Pertama Sumbangan Berupa Uang Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pendapatan atau SKPD menyampaikan penerimaan sumbangan berupa uang kepada pihak ketiga;
- (2) Pihak ketiga menyatakan kesanggupan menyumbang secara sukarela dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan;
- (3) Pihak ketiga dapat menyampaikan sumbangan berupa uang dengan menyetor langsung ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau petugas yang ditunjuk;
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilampiri surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kwitansi.
- (5) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan uang yang dipungut dari pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan;
- (6) Apabila sumbangan dilakukan secara kolektif, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi dan ditandatangani oleh kepala instansi/koordinator penyumbang.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilampiri dengan daftar penyumbang; dan
- (8) Contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Peraturan ini.

### Bagian Kedua Sumbangan Berupa Barang Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui SKPD menyampaikan penerimaan sumbangan berupa

- barang kepada pihak ketiga;
- (2) Barang sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
    - a. Barang yang dapat menambah aset daerah;
    - b. Barang yang tidak menambah aset daerah.
  - (3) Pihak ketiga menyatakan kesanggupan menyumbang secara sukarela dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan;
  - (4) Pihak ketiga dapat menyampaikan sumbangan berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan menyampaikan langsung ke SKPD Terkait;
  - (5) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampiri dengan:
    - a. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
    - b. berita acara serah terima barang;
    - c. dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah jika barang yang disumbang termasuk barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a;
  - (6) SKPD melakukan pencatatan, pemantauan, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - (7) Contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Peraturan ini.
  - (8) Contoh format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III, Peraturan ini.

### BAB III PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama Penatausahaan dan Pelaporan Sumbangan Berupa Uang

#### Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran sumbangan pihak ketiga berupa uang;
- (2) Sebelum menerima uang, bendahara penerimaan mencocokkan besarnya uang yang disumbangkan pada surat pernyataan dengan jumlah uang yang disetor oleh pihak ketiga;
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. buku penerimaan dan penyetoran;
  - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

- (4) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. Surat pernyataan dari penyumbang;
  - b. Tanda bukti penerimaan atau kwitansi penerimaan;
  - c. Surat Tanda Setoran (STS)
  - d. bukti penerimaan lainnya yang sah
- (5) Format dokumen yang digunakan dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengikuti peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Pelaporan penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa uang kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pelaporan Sumbangan Berupa Barang

#### Pasal 7

- (1) Pengguna Barang pada SKPD menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang disumbangkan oleh Pihak Ketiga dengan diketahui oleh pengelola;
- (2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang yang disumbang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- (3) Penatausahaan dan pelaporan barang yang diterima dari Pihak Ketiga mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah;

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan melakukan pembinaan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa uang dengan mengikutsertakan SKPD terkait yang terdiri dari:
  - a. Unsur Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan; dan
  - b. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.
- (2) Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tabanan melakukan pembinaan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten Tabanan melakukan pengawasan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. Pemeriksaan terkait Pemeriksaan Reguler;
  - b. Pemeriksaan Khusus;
  - c. Reviu atas Laporan Keuangan SKPD; dan
- (3) Inspektorat Kabupaten Tabanan dapat memberikan rekomendasi atas temuan dan/atau potensi temuan terkait penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada SKPD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN I.  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABANAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
No. Telepon/HP : .....

Menyatakan bahwa saya memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa uang sebesar Rp .....  
(terbilang .....)  
secara sukarela dan ikhlas.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan/intimidasi dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II.  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABANAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
No. Telepon/HP : .....

Menyatakan bahwa saya memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa barang secara sukarela dan ikhlas.

Adapun barang-barang yang akan saya sumbangkan, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan/intimidasi dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III.  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABANAN

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG:

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
NOMOR: .....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : (Kepala SKPD)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten  
Tabanan

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang yang tersebut di bawah ini kepada PIHAK  
KEDUA secara sukarela dan ikhlas.

PIHAK KEDUA menerima dengan baik barang-barang yang diserahkan tersebut dan  
menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasinya.

Barang-barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

1. .... senilai Rp .....
2. .... senilai Rp .....
3. .... senilai Rp .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menerima,

Tabanan, tanggal tersebut di atas  
PIHAK PERTAMA  
Yang menyerahkan,

(.....)  
NIP.

(.....)

Mengetahui:  
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan  
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,

(.....)  
NIP.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI